

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi yang paling melekat dengan masyarakat adalah jual beli. Hampir setiap hari dari setiap kegiatan manusia tidak lepas dari aktivitas jual beli. Bahkan jual-beli termasuk pada salah satu pekerjaan yang paling mulia yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sendiri yang merupakan seorang pedagang.¹

Asal hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Bolehnya jual-beli yang dilakukan seseorang tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat-syarat yang telah diatur dalam Islam. Oleh karena itu, jual beli yang sah merupakan jual beli yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya.² Adapun rukun dari jual-beli yang disepakati oleh *jumhur* ulama adalah adanya penjual, pembeli, *shigat (ijab-qabul)*, dan objek akad (*Ma'qud 'Alaih*).³

Seiring perkembangan zaman, kegiatan jual beli dari waktu ke waktu mengalami berbagai macam perubahan dan perkembangan, baik dari produknya maupun dari segi mekanismenya. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi yang dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Serta tren dan kebiasaan masyarakat yang berubah-ubah setiap waktunya. Jual-beli pada zaman sekarang tidak hanya sekedar hanya kesepakatan kedua belah pihak kemudian pertukaran barang dengan uang saja. Melainkan terdapat

¹ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Imam Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya : Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 11.

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 71.

³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 10


pula beberapa jual-beli yang terdapat tambahan mekanisme dan persyaratan yang harus ditempuh tiap pihak dalam pelaksanaannya.

Seperti yang terjadi belakangan ini, dalam jual-beli sepatu atau bisa juga disebut *sneakers*. Dalam jual-beli sepatu *sneakers* ini, terdapat beberapa toko atau perorangan yang menjual sepatu ini bukan hanya melalui mekanisme jual-beli biasa, melainkan menggunakan sistem tambahan bernama “*Raffle*”.

Raffle secara bahasa berarti undian, *raffle* ini merupakan suatu undian untuk mendapatkan kesempatan untuk membeli suatu barang yang langka dengan harga retail.⁴ Bahkan dalam beberapa acara terkadang harga yang ditetapkan lebih murah dari pada harga retailnya. Lebih jelasnya lagi, *raffle* merupakan sistem tambahan jual-beli yang dimana penjual tidak langsung menjual barangnya kepada pembeli, melainkan terdapat undian terlebih dahulu kepada para calon pembeli yang diproses melalui pendaftaran. Sehingga, tidak setiap calon pembeli sepatu dapat diberikan kesempatan untuk membeli sepatu yang diinginkannya, melainkan calon pembeli yang menang undianlah yang berhak untuk membeli sepatu tersebut. Hal ini disebabkan karena permintaan (*demand*) yang sangat besar terhadap beberapa produk/jenis sepatu itu sendiri, sedangkan jumlah/stock barang yang memang sedikit (*limited edition*).

⁴ Editor Substansial, “*Raffle*, Budaya Baru Kaum Millenials Pencari Hype” diakses dari <https://www.substantial.id/2018/12/03/raffle-budaya-baru-kaum-millennials-pencari-hype/>, pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 12.57.

Gambar 1.1

Mekanisme Jual Beli dengan Sistem *Raffle*

Jual-beli sepatu dengan sistem *raffle* biasanya terdapat di *event-event* sneakers tertentu, tidak setiap hari terdapat di toko-toko. Di Bandung, terdapat *event* atau acara sepatu sneakers yang terdapat *raffle* didalamnya. Salah satu acaranya tersebut adalah *Bandung Sneakers Season* (BSS). *Event* tersebut dilaksanakan satu tahun sekali, dan baru dimulai pada tahun 2018.

Bandung Sneakers Season merupakan *event* tahunan yang baru dilaksanakan dua kali, yaitu pada tahun 2018 dan 2019. *Event* tersebut berfokus pada sepatu *sneakers* dan pakaian *streetwear*. *Event* ini merupakan *event sneakers* terbesar di Kota Bandung. Dalam acara BSS ini, bukan hanya terdapat pameran jual-beli sepatu atau pakaian saja, melainkan banyak juga acara tambahan berupa *talkshow*, edukasi, *gathering* dan banyak juga hadiah dan macam-macam mekanisme jual-beli yang beraneka ragam, seperti *auction* (lelang), dan *raffle* (undian).


Dalam jual-beli dengan sistem *raffle*, sepatu yang dijual yaitu sepatu yang baru dirilis atau dikeluarkan oleh perusahaannya, dan harga yang ditetapkan

pun harga yang sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pabrik sepatunya (*retail*), karena pihak yang menjual dengan menggunakan sistem *raffle* biasanya merupakan toko-toko distributor resmi dari perusahaan sepatu tersebut, sehingga harganya pun sesuai dengan harga yang ditetapkan pabriknya. Namun, di acara BSS ini menetapkan harga yang lebih murah dari harga retail yang ditetapkan perusahaan. Permintaan masyarakat terhadap sepatu dengan sistem *raffle* tersebut pastinya sangat besar. Karena jika membeli sepatu-sepatu tersebut lewat *reseller* atau perorangan, harga yang ditetapkan akan berkali-kali lipat dari harga pasarnya. Oleh karena itu, untuk menghadapi permintaan yang sangat besar terhadap produknya dan untuk menarik perhatian pengunjung, beberapa toko distributor tersebut menggunakan sistem *raffle*.

Salah satu contoh sepatu yang dijual dengan sistem *raffle* di acara Bandung Sneaker Season 2.0 ini adalah sepatu *Nike Jordan 1 Travis Scott* yang dibandrol dengan harga retail Rp. 3.000.000. Jika dijual kembali harga tersebut bisa menembus sampai Rp. 17.000.000 karena banyaknya peminat dan langkanya produk tersebut. Sedangkan harga yang ditetapkan di acara BSS ini adalah Rp.2.500.000., maka dari itu harga yang didapatkan oleh pemenang undian adalah harga yang lebih murah dari harga retailnya/diskon.⁵

⁵ Sneakerland Bandung Sneakers Season 2.0, *Raffle by BSS*, diakses dari <https://www.instagram.com/p/BxrEz3mBVu2/> pada tanggal 30 November 2019 pukul 12:05.

Gambar 1.2

Raffle Jordan 1 Travis Scott

Sumber: *Screenshot* sosial media instagram *Bandung Sneakers Season 2.0*

Tujuan ditetapkannya jual-beli sepatu dengan sistem *raffle* ini, yaitu untuk menarik perhatian konsumen/pengunjung,⁶ juga untuk meminimalisir terjadinya berbagai resiko-resiko seperti keributan yang bisa saja terjadi jika menggunakan sistem jual-beli manual (antrian), atau pun meminimalisir terjadinya pemborongan yang dilakukan oleh beberapa individu (pedagang) yang berniat untuk menjual kembali atau menjadi *reseller* sepatu tersebut, sehingga

⁶ Pradithya Fauzi, "Demi Menarik Pengunjung ke Sneakers Madness, Panitia Mengadakan *Raffle*, Apa itu?", diakses dari <http://jatim.tribunnews.com/2017/10/14/demi-menarik-pengunjung-ke-sneaker-madness-panitia-akan-mengadakan-raffle-apa-itu-ini-dia>, pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 13:20.

beberapa orang akan sulit untuk mendapatkan sepatu impiannya dengan harga yang sesuai dengan pasaran.⁷

Berbeda dengan judi seperti biasanya, judi merupakan permainan undian dengan memberikan atau mempertaruhkan terlebih dahulu baik uang maupun barang pribadi untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya belum pasti didapat.⁸ Sedangkan dalam *raffle*, undian yang hanya digunakan untuk menentukan pihak yang boleh untuk membeli barang yang diundikan, jadi pihak yang menang undian hanya mendapatkan hak belinya saja, bukan mendapatkan barangnya secara langsung. Jadi sistem *raffle* ini tidak berdiri sendiri seperti judi pada umumnya, melainkan tetap pada hakikat awalnya yaitu jual-beli.

Hukum dari judi (*maisir*) telah jelas dinyatakan haram, perbuatan judi terdapat dalam 2 ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah: 219 dan QS. al-Maaidah: 90-91.⁹ Sedangkan hukum asal dari undian ulama berbeda pendapat. Ulama yang membolehkan undian yaitu mayoritas ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Namun, ulama yang membolehkan undian ini berpendapat bahwa tidak semua masalah harus dilakukan dengan undian, jika masalah tersebut bisa dicapai tanpa ditetapkannya undian, maka tidak perlu untuk dilakukan undian. Adapun ulama yang mengharamkan undian adalah ulama Hanafiyah¹⁰.

⁷ Hanifrd, "Apa itu Raffle???", diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=NZAERKAG2jc>, pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 13:27.

⁸ TB. Asep Subhi dan Ahmad Taufik, *101 Dosa-Dosa Besar*, (Jakarta Selatan : Qultum Medi, 2004), hlm. 244.

⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), hlm. 175-176.

¹⁰ Ahmad Zain An-Najah, "*Hukum Undian dalam Islam*", diakses dari <https://www.ahmadzain.com/read/ilmu/732/hukum-undian-dalam-islam/> pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 16.12.

Selain terindikasi adanya unsur undian dan spekulasi, dalam *raffle* juga terdapat adanya gabungan syarat dalam jual-beli, yaitu pihak yg ingin mengikuti *raffle* harus mendapatkan tiket undian dengan syarat harus membeli barang tertentu sesuai ketentuan sponsor dan pihak yang menyelenggarakan. Pembahasan gabungan jual-beli dengan suatu syarat ini termasuk kepada akad *murakkabah*. Akad *murakkabah* secara istilah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu *muamalah* yang meliputi dua akad atau lebih.¹¹ Terdapat perbedaan pendapat dalam kedudukan hukum akad *murakkabah*, sejumlah hadits menunjukkan larangan penggunaan akad *murakkabah* (multi akad) ini. Namun ada pula ulama yang membolehkan multi akad ini, contohnya seperti Dewan Syariah Nasional. Kebolehan multi akad ini pun pastinya disertai dengan syarat agar tidak terdapat unsur yang dilarang oleh hukum Islam.¹²

Hukum dari fenomena jual-beli dengan tambahan sistem berupa undian/*raffle* ini belum pernah disinggung sebelumnya, karena fenomena jual-beli *raffle* ini masih tergolong baru. Belum jelas mengenai sejak kapan dan sejarah mengenai mulai ditetapkannya sistem *raffle* ini. Namun jelas bahwa fenomena *raffle* ini ada sejak baru-baru ini.

Oleh karena itu, Penulis akan melakukan penelitian fenomena jual-beli tersebut dengan judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual-Beli Sepatu Dengan Sistem *Raffle* (Undian) (Studi Kasus *Event Bandung Sneakers Season 2.0*)

¹¹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. (Depok: Kencana, 2017), hlm. 22

¹² *Ibid.* hlm. 25.

B. Rumusan Masalah

Akad jual-beli pada umumnya adalah mempertukarkan barang dengan uang. Dalam jual beli yang sah, harus terdapat rukun berupa pihak-pihak yang berakad, barang/objek, harga serta ijab dan qabul. Pada jual-beli sepatu *sneakers* terdapat beberapa toko yang membuat tambahan mekanisme jual-beli berupa *raffle/qur'ah* (undian) yang didapat melalui pendaftaran masing-masing para calon pembeli. Maka hanya calon pembeli yang memenangkan undianlah yang bisa membeli sepatu yang didaftarkannya. Pada prakteknya di *Bandung Sneakers Season 2.0*, peserta yang mendaftar *raffle* wajib membeli terlebih dahulu tiket undiannya ke panitia dengan harga tertentu, dan ada pula dengan ketentuan peserta wajib membeli terlebih dahulu produk sponsor untuk dapat memperoleh tiket undian. Pembelian tiket undian ini, erat kaitannya dengan *gharar* dan *maisir* karena adanya ketidakpastian dan unsur mengundi nasib. Maka oleh karena itu, penulis akan merumuskan suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual-beli sepatu dengan menggunakan sistem *raffle* di event *Bandung Sneakers Season 2.0*?
2. Bagaimana keuntungan dan kerugian jual-beli sepatu dengan menggunakan sistem *raffle* di event *Bandung Sneakers Season 2.0*?
3. Bagaimana pelaksanaan jual-beli sepatu dengan sistem *raffle* di event *Bandung Sneaker Season 2.0* menurut hukum ekonomi syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penulis akan menyusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme jual-beli sepatu dengan menggunakan sistem *raffle* di event *Bandung Sneaker Season 2.0*.
2. Mengetahui keuntungan dan kerugian jual-beli sepatu dengan menggunakan sistem *raffle* di event *Bandung Sneakers Season 2.0*
3. Mengetahui pelaksanaan jual-beli sepatu dengan sistem *raffle* di event *Bandung Sneaker Season 2.0* menurut hukum ekonomi syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan ilmu pengetahuan yang baru mengenai fenomena ekonomi terkhusus jual-beli yang ada dimasyarakat berikut beserta dengan pandangan teori hukum ekonomi syari'ahnya.
 - b. Memberikan sumbangsih khasanah ilmu dalam bidang muamalah terutama jika dikaitkan dengan problematika zaman sekarang.
 - c. Memberikan tambahan referensi serta rujukan kepada penerus serta penulis penelitian bagi generasi selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Mencari korelasi dari apa yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dan mengaitkannya dengan fenomena zaman sekarang.

- b. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum terutama para pemuda atau generasi milenial yang memang mengetahui dan mempraktekan jaul-beli dengan sistem *raffle* ini.

E. Studi Terdahulu

Penulis mempelajari dan menganalisis beberapa skripsi-skripsi terdahulu yang dalam sebagian pembahasannya berkaitan dengan judul penulis. Berikut adalah persamaan dan perbedaan studi terdahulu dengan penelitian penulis :

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fara Nurrahmatillah	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen</i>	Persamaan dari judul penelitian penulis dengan judul ini adalah sama-sama membahas tentang hukum adanya undian dalam suatu transaksi. Selain itu, teori yang digunakan menggunakan pendapat ulama yang sama yaitu Yusuf Al-Qardhawi.	Perbedaannya terletak pada kasus serta objek penelitiannya. Dalam judul penelitian ini, membahas adanya undian berhadiah dalam transaksi jual beli. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang kasus <i>raffle</i> yang merupakan jual beli dengan perantara undian.

2	Shofi Nidaul Jannah	<p><i>Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Dies Natalis IAIN Purwokerto Perspektif Hukum Islam</i></p>	<p>Persamaannya terletak pada adanya undian dalam aktifitas tertentu.</p>	<p>Perbedaannya yaitu dalam judul penelitian penulis, undian bukan merupakan inti transaksi, melainkan syarat tambahan dalam jual beli. Sedangkan dalam judul ini, undian berhadiah merupakan inti transaksi yang tiketnya dapat dibeli.</p>
3	Kafit Hidayatullah	<p><i>Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak</i></p>	<p>Persamaannya yaitu adanya undian dalam suatu transaksi jual beli.</p>	<p>Perbedaannya adalah undian dalam kasus ini merupakan undian untuk mendapatkan hadiah secara gratis, sedangkan dalam penelitian penulis, undian digunakan untuk menentukan hak beli seseorang terhadap barang yang ingin dibeli.</p>

4	Abdul Choliq	<p style="text-align: center;"><i>Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardawi tentang Undian Berhadiah</i></p>	<p>Persamaannya adalah membahas tentang bagaimana kedudukan hukum undian yang menggantung pada transaksi yang lain. Selain itu, Persamaannya adalah terletak dari teori yang dipakai dalam menganalisis rumusan masalah, yaitu teori Undian Berhadiah dari Ulama Yusuf Al-Qardhawi.</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus terhadap analisis pendapat ulama Yusuf Al-Qardhawi dalam menyikap Undian Berhadiah. Sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang suatu fenomena dimasyarakat yang kemudian dikaitkan dengan teori dari Yusuf Al-Qardhawi.</p>
---	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Kerangka Pemikiran

Pengertian jual beli menurut Ulama Hanafiah pada hakikatnya adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan cara khusus, atau mempertukarkan sesuatu yang berguna. Dengan cara melakukan ijab dan qabul.¹³ Jual beli merupakan transaksi atau kegiatan individu dengan individu yang lainnya yang bersifat *mu'awadhat* (mendapatkan keuntungan).

¹³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 3.

Hukum asal dari jual beli adalah boleh dan halal, tidak terdapat suatu larangan sampai ada suatu hukum/dalil yang menetapkannya, sesuai dengan firman Allah SWT QS. al-Baqarah : 275 :

..وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧٥}

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁴

Dalam penggalan surat tersebut dikatakan bahwa Allah menetapkan kehalalan jual beli dan mengharamkan riba. Salah satu sebab dihalalkannya jual beli tersebut karena dalam jual beli, terdapat perputaran perdagangan sesuai dengan kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupannya, berbeda dengan riba yang dalam pelaksanaannya, riba mengambil hak orang lain tanpa adanya imbalan kembali, maka dari itu dalam riba jelas terdapat pihak yang diuntungkan dan dirugikan.¹⁵

Hukum asal kebolehan jual-beli ini bisa saja berubah ketika dalam jual beli tersebut terdapat sesuatu yang diharamkan dalam aturan Islam. Baik dari segi rukun, syarat yang tidak terpenuhi maupun tambahan mekanisme yang membuat jual-beli tersebut menjadi haram. Rukun dan syarat jual-beli telah diatur sedemikian rupa dalam Islam. Rukun jual-beli terbagi kepada beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

1. Penjual dan pembeli

¹⁴ Fadhal Bafadal dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2010), QS. Al-Baqarah : 275

¹⁵ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya : Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 5.

Syarat mengenai subjek akad (pihak-pihak terkait) sama halnya dengan syarat pada subjek akad pada umumnya.

2. Uang dan Benda yang dibeli

Terdapat syarat-syarat mengenai mengenai benda yang dipertukarkan dalam jual beli, salah satunya adalah suci, bermanfaat, dapat diserahkan, milik penjual pribadi dan ketahui baik oleh penjual dan pembeli.

3. Ijab dan Qobul

Menurut ulama ada beberapa syarat mengenai ijab dan qobul, salah satunya yaitu perkataan ijab dan qabul wajib berhubungan, makna keduanya harusnya sama, tidak disangkutnkan dengan urusan yang lain dan tidak berwaktu.¹⁶

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, wajib memenuhi terhadap setiap rukun dan syarat yang telah diatur. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka bisa saja hukum asal dari jual beli tersebut bisa berubah, baik menjadi haram, makruh ataupun *fasid* (rusak).


Dalam jual beli *raffle* ini, tidak semua pembeli dapat membeli barang yang diinginkannya, melainkan para pembeli diundi terlebih dahulu sehingga yang pembeli memenangkan undianlah yang berhak untuk membeli barang tersebut. Hal ini terjadi karena banyaknya permintaan dan stok barang yang terbatas.

Jual beli *raffle* biasanya terdapat dalam jual beli sepatu sneakers. Karena pada zaman sekarang sepatu sneakers merupakan salah satu barang fashion yang

¹⁶ Gemala Dewi, Wirduaningsih, dan Yeni salma Barlinti, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 94-95.

paling berpengaruh dan paling diperhatikan bagi setiap individu terutama orang-orang yang memang memperhatikan penampilannya.¹⁷ Sneakers ini merupakan sepatu yang solnya terbuat dari karet kemudian kanvas sebagai pelindung kakinya.¹⁸

Raffle memiliki beberapa macam bentuk yang berbeda-beda terutama dalam mekanismenya. Terdapat lima macam mekanisme *raffle* yang biasa digunakan oleh penjual pada umumnya, yaitu sebagai berikut:



¹⁷ Hestianingsih, "Pencinta Sneakers Wajib Tahu, Dari Mana Sebutan 'Sneakers' Berasal" diakses dari <https://wolipop.detik.com/fashion-news/d-3415426/pencinta-sneakers-wajib-tahu-dari-mana-sebutan-sneakers-berasal> pada tanggal 11 Mei 2019 pukul 15:32

¹⁸ Virmansyah, "Kenapa Dinamakan Sepatu 'Sneakers'?", diakses dari <https://www.virmansyah.info/2016/01/kenapa-dinamakan-sepatu-sneakers.html> pada tanggal 11 Mei 2019 pukul 15:42.

Setiap bentuk dan mekanisme *raffle* diatas memiliki perbedaan dalam cara memperoleh tiket/kupon untuk diundi. Karena jual beli yang terdapat dalam setiap bentuk *raffle* sebagian besar mempunyai mekanisme yang sama. Salah satunya seperti terdapat *raffle* yang tiketnya dapat diperoleh hanya dengan melakukan pendaftaran saja, mekanisme *raffle* ini sama seperti undian pada umumnya. Selain itu, terdapat pula *raffle* yang tiketnya dapat diperoleh dengan syarat tertentu yang mewajibkan pembeli membeli terlebih dahulu produk atau tiket *event* agar bisa mendapatkan tiket *raffle*. Mekanisme *raffle* ini hampir sama dengan undian berhadiah yang didalamnya terdapat jual beli yang disertai dengan syarat tertentu.

Kemudian terdapat pula *raffle* yang tiketnya dapat diperoleh dengan membeli secara langsung tanpa perantara produk tertentu atau dengan menggunakan slot dengan harga setiap slotnya merupakan pecahan dari barang yang diundi. Kedua bentuk *raffle* ini, mirip dengan aktifitas judi pada umumnya yang mengharuskan peserta mempertaruhkan terlebih dahulu suatu barang atau uang untuk melakukan undian.

Undian menurut aturan hukum Islam, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum asalnya. Dalam praktiknya, pada zaman kenabian, undian merupakan salah satu kebiasaan bangsa arab dalam menentukan suatu pilihan.¹⁹ Dalam bahasa Arab, Undian disebut dengan *qur'ah*. Dalam al-qur'an *qur'ah* disebutkan dalam QS. Ali Imran : 44 yang berbunyi :

¹⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 263.

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَقْلَامُهُمْ

يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

“Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.”²⁰

Rasulullah juga terbiasa melakukan undian kepada istri-istrinya ketika kondisi rasulullah sedang dalam safar. Karena seperti yang telah diatur dalam Islam, seorang suami diwajibkan untuk berlaku adil kepada istrinya dalam hal nafkah, bermalam dan semua hak yang harus didapat oleh semua istri. Perwujudan keadilan yang tetapkan rosul dalam perlakuannya terhadap istrinya yaitu dengan undian.

قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ

بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا

“Aisyah berkata: Apabila Rasullullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak bepergian, beliau mengundi istri-istrinya, dan siapa pun yang keluar bagiannya maka beliau keluar bersamanya”(HR. Bukhari 3826)²¹

Dengan bersandar pada salah satu ayat dan hadits diatas, mayoritas ulama sepakat mengenai kebolehan dilakukannya undian. Karena undian hanyalah

²⁰ Fadhal Bafadal dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2010), QS. Ali Imran : 44

²¹ *Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari, (Mesir : Dar Taybah li Nasyr wat Tawzi'), 4141*

sebuah teknis menentukan sesuatu agar seseorang mendapatkan hak ataupun giliran dengan adil.²²

Namun berbeda halnya ketika dengan ditetapkannya undian, terdapat beberapa pihak yang mengalami keuntungan dan beberapa pihak ada yang dirugikan. Maka setiap undian tersebut merupakan undian yang diharamkan karena termasuk kepada judi.²³

Menurut Ibnu Ustaimin, terdapat beberapa macam undian yang termasuk kepada kategori halal dan haram, yaitu sebagai berikut :

1. Undian tanpa syarat

Undian ini dapat diperoleh oleh semua orang tanpa adanya persyaratan yang harus di tempuh terlebih dahulu. Undian ini merupakan undian yang dibolehkan dalam Islam.

2. Undian dengan syarat membeli barang

Undian ini harus diperoleh dengan syarat harus membeli barang terlebih dahulu. Hukum dari undian ini bisa haram ketika harga pokok barang bertambah karena adanya undian, selain itu, jika pembeli barang berniat membeli barang karena ingin mendapat undian maka hal tersebut pun juga diharamkan, namun jika pembeli barang tersebut hanya kebetulan mendapatkan kupon/tiket undian dan memang berniat hanya untuk membeli barang saja maka hal tersebut tidak dipermasalahkan.

3. Undian dengan mengeluarkan biaya

²² M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikh terhadap Praktik ROSCA*, (Malang : UB Press, 2018), hlm. 76

²³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 100.

Hukum undian ini merupakan termasuk kategori yang haram, karena termasuk kepada mempertaruhkan sesuatu yang belum pasti didapat.²⁴

Dalam *raffle*, setiap toko yang mengadakan *event raffle* memiliki persyaratan atau kesepakatan yang berbeda-beda. Contohnya perusahaan *Nike* yang mensyaratkan calon pembeli untuk membeli barang dengan harga tertentu untuk mendapatkan tiket *raffle*, berbeda dengan perusahaan *adidas* yang menggunakan sistem manual berupa antrian untuk mendapatkan tiket *raffle* dan tidak dipungut biaya apapun.²⁵

Pelaksanaan *raffle* di *Bandung Sneakers Season* mempunyai beberapa macam metode dalam mendapatkan tiket untuk mengikuti *raffle*. Metode pertama dengan membeli tiket masuk untuk mengikuti *event* tersebut otomatis akan diberikan tiket *raffle* secara gratis. Metode kedua dengan membeli barang dari perusahaan yang menjadi sponsor dalam *event* tersebut. Metode terakhir dengan membeli tiket secara langsung kepada panitia/pelaksana dari *event* tersebut. Harga dari tiket *raffle* itu sendiri yaitu Rp. 10.000 per tiketnya.

G. Langkah–Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertitik fokus pada mengamati sesuatu (objek penelitian) yang kemudian akan

²⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, cet. 1, 1990), hlm. 110

²⁵ Editor substansian, “*Raffle, Budaya Kaum Millenials Pencari Hype*”, diakses dari <https://www.substantial.id/2018/12/03/raffle-budaya-baru-kaum-millennials-pencari-hype/> pada tanggal 12 Mei 2019 Pukul 11:33

dijelaskan mengenai apa yang diamatinya.²⁶ Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki kondisi, keadaan atau hal-hal lain yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan.²⁷ Penerapan metode deskriptif pada skripsi ini yaitu, penulis mengamati dan menganalisis kondisi serta fenomena jual beli dengan sistem *raffle* dengan melakukan wawancara dan terjun langsung pada pelaksanaan *raffle* di *event Bandung Sneakers Season 2.0* untuk salah satunya mengetahui mekanisme serta keseluruhan sistem *raffle* dari sudut pandang penyelenggara dan peserta/pembeli secara langsung, yang kemudian akan penulis paparkan hasil dari amatan penulis dan dikorelasikan dengan teori-teori dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif. Data kualitatif ini bertitik fokus pada data dan fakta yang didapat yang kemudian dikembangkan. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan.²⁸ Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individu ataupun suatu kutipan, teks dan yang lainnya.²⁹ Dari setiap data yang akan didapat penulis, baik yang didapat dalam lapangan (wawancara) ketika penulis terjun langsung maupun dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi)

²⁶ Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 37.

²⁷ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

²⁸ Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm. 20-22.

²⁹ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 31.

akan disampaikan secara naratif dan deskriptif. Penulis akan berfokus pada pencarian data yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian penulis. Seperti dalam data wawancara dan informasi dalam upaya mengetahui mekanisme praktek *raffle*, dan sumber data kepustakaan sebagai acuan penulis dalam menyamakan dan membandingkan fenomena nyata dengan teori yang telah terbangun sebelumnya.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang terdiri dari informasi yang akan didapat penulis ketika terjun langsung ke lapangan dari narasumber yang merupakan pelaku atau orang yang memang mengerti dan melakukan jual beli dengan sistem *raffle*. Narasumber yang dipilih oleh penulis adalah penyelenggara *event* yang khusus dari penanggung jawab tiket *raffle*, kemudian peserta yang mengikuti *raffle* sebanyak tiga orang. Hasil dari sumber data ini, penulis sampaikan secara naratif dan deskriptif yang kemudian akan penulis kembangkan dan dikorelasikan dengan teori-teori yang ada pada sumber data sekunder.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data dari buku-buku, skripsi-skripsi yang berkaitan dengan judul penulis, catatan-catatan internet, video youtube, makalah, e-book dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sesuai dengan jenis data penulis yang menggunakan jenis kualitatif, sumber data yang diperoleh dari data

sekunder akan penulis bandingkan dengan fenomena aslinya secara langsung ketika penulis melakukan pendataan sumber data primer. Terutama teori Hukum Ekonomi Syariah yang telah ada sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dan membantu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian penulis terutama mekanisme serta syarat dan ketentuan *raffle* di *event Bandung Sneakers Season 2.0*. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang ditujukan kepada responden yang dianggap paham dan berkategori sebagai pelaku langsung dalam jual-beli *raffle*. Penulis telah melakukan wawancara secara langsung pada dua orang sukarelawan khusus di bagian pembelian tiket *raffle* untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam *raffle* di *event* tersebut. Kemudian, penulis telah melakukan wawancara pada tiga peserta yang mengikuti jual beli *raffle* untuk mengetahui alasan dan tujuan mengikuti *raffle*. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berfokus pada latarbelakang serta rumusan masalah penelitian penulis. Serta beberapa pertanyaan lain atau tambahan yang sekiranya dapat menunjang dan membantu menambah sumber data dalam penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yang dikumpulkan penulis merupakan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Dokumentasi yang diperoleh merupakan dokumen berbentuk foto dan video pada saat pelaksanaan berlangsung serta dokumen berupa informasi terkait ketentuan dan syarat dari jual beli *raffle*. Dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan bukti atas pelaksanaan penelitian serta sebagai acuan penulis dalam melakukan analisis sebagai sumber data yang diperoleh. Setelah dokumen terkumpul, penulis akan menganalisis serta melakukan studi lebih lanjut yang dikorelasikan dengan sumber data yang lain.

c. Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan mencari informasi dan menggali teori yang berkaitan dengan rumusan masalah dan latar belakang penulis, seperti dalam buku, e-book, artikel hukum dan internet. Penulis berfokus pada teori mengenai jual-beli, undian dan jual beli dengan syarat dalam buku dan e-book, serta informasi fenomena *raffle* di beberapa artikel internet dan sosial media.

5. Analisis Data

Setelah melakukan pengambilan sumber data yang menunjang dalam menyelesaikan penelitian penulis. Penulis akan menganalisis seluruh data yang akan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Membandingkan informasi yang penulis dapatkan mengenai *raffle* dari beberapa studi kepustakaan seperti artikel internet dsb dengan informasi

yang penulis dapat secara langsung lewat wawancara dan mengikuti *event Bandung Sneakers Season 2.0*.

- b. Memilih teori yang berkaitan judul penelitian penulis untuk menyesuaikan berbagai pernyataan dan informasi dari data yang telah didapat yang kemudian diuraikan dalam menjawab setiap pertanyaan masalah yang ada dalam penelitian ini.
- c. Mengkorelasikan dan meninjau teori yang penulis pilih dengan data *raffle* yang penulis dapatkan secara langsung. Kemudian, memberikan pernyataan dan memaparkan pendapat penulis sesuai dengan analisis yang telah penulis lakukan dari berbagai macam sumber data yang diperoleh.
- d. Menyimpulkan, proses ini merupakan tahapan terakhir setelah penulis menyelesaikan analisis data. Kesimpulan ini merupakan pernyataan akhir penulis dalam menjawab permasalahan dan pertanyaan dalam penelitian ini.